



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 12/KPTS/WN-SSB/I/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA
'AMBUN SARASAH'
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** : a. Bahwa program bina keluarga remaja sebagai bagian dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga remaja di Nagari Salido Sari Bulan telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus bina keluarga remaja oleh kelompok ibu-ibu setempat dalam pertemuan Januari 2019.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992, tetang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang NOmor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;
5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5080);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk kelompok kegiatan bina keluarga remaja dengan nama “ AMBUN SARASAH” periode tahun 2019 berkedudukan di Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga remaja dengan nama AMBUN SARASAH adalah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh membina tumbuh kembang anak remaja sedangkan tugas kepengurusannya adalah sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah Nagari Salido Sari Bulan dal menyelenggarakan program BKR , program kesehatan, program pendidikan
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan evaluasi, binaan (memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua / anggota keluarga lainnya ya memiliki anak remaja).
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada anggota kelompok yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - d. Melakukan kegiatan - kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bina keluarga remaja.
- KE TIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Nagari Salido Sari Bulan setiap tahun anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KE EMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 12/KPTS/WN-SSB/I/2019

Tanggal : 08 Januari 2019

Perihal : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja 'Ambun Sarasah'
Nagari Salido Sari Bulan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
----	------	---------	--------

1	Resmawati	Ketua	Koto Lamo
2	Rosmawita	Anggota	Koto Lamo

Ditetapkan : Di Salido Kecil
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

